



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

KEBAKARAN TPA SAMPAH: INDIKASI SALAH KELOLA

Teddy Prasetiawan
Analisis Legislatif Ahli Muda
teddy@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Saat ini kita sedang mengalami El Nino yang memicu terjadinya kondisi kekeringan dan menurunnya curah hujan di wilayah Indonesia secara umum. Selain polusi udara meningkat yang dikeluhkan oleh warga perkotaan akhir-akhir ini, El Nino juga memicu terbakarnya Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di beberapa kota di Indonesia, antara lain, TPA Terjun, Kota Medan (2 April 2023), eks-TPA Darupono, Kabupaten Kendal (19 Juni 2023), TPA Penujah, Kabupaten Tegal (24 Juni 2023), TPST kawasan wisata Gili Trawangan (21 Juli 2023), TPA Pasir Bajing, Kabupaten Garut (23 Juli 2023), eks-TPA Panembong, Kabupaten Subang (7 Agustus 2023), TPA Sumur Batu, Kota Bekasi (19 Agustus 2023), dan yang baru-baru ini terjadi yaitu TPA Sarimukti, wilayah Bandung Raya.

TPA Sarimukti merupakan TPA regional yang melayani pemrosesan akhir sampah yang berasal dari Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat menyebutkan, kebakaran di TPA Sarimukti dilaporkan terjadi sejak Sabtu, 19 Agustus 2023 pukul 20.00 WIB. Informasi yang diperoleh dari pengelola TPA Sarimukti menyebutkan kebakaran terjadi akibat puntung rokok di musim kemarau. Terdengar klise, mengingat asap dan api merupakan pemandangan umum di TPA yang tidak dikelola dengan baik. Tumpukan sampah di TPA secara alami menghasilkan gas metana (CH₄) yang berasal dari dekomposisi material organik. Jika gas metana tidak ditangkap dan disalurkan maka gas tersebut akan mengisi rongga yang ada dalam tumpukan sampah dan sebagian lagi akan terlepas ke udara secara bebas. Gas metana inilah yang menyebabkan sampah di TPA akan terbakar secara alami tanpa perlu dipicu oleh api. Analisis lain menyebutkan suhu yang tinggi dan hujan yang tidak kunjung turun yang memicu terjadinya kebakaran tersebut.

Sejauh ini, pemerintah daerah telah berupaya memadamkan api dengan mengerahkan pemadam kebakaran, Basarnas dengan water booming dan BMKG untuk merekayasa cuaca. Namun, hingga hari Minggu, 27 Agustus 2023, kebakaran telah meluas menjadi 16 hektare dari 25 hektare lahan aktif di 4 zona TPA Sarimukti. Dampak kebakaran mulai dirasakan oleh warga di sekitar TPA. Warga mulai menyampaikan keluhan perih pada mata dan sesak pada saluran pernafasan. Bahkan, kejadian penyakit infeksi saluran pernafasan atas (ISPA) dan iritasi mata mulai meningkat. Kebakaran dinilai sulit diatasi karena tumpukan sampah yang tebal dan kering, ditambah dengan gas metana yang sulit dideteksi keberadaannya.

Pengelola TPA Sarimukti telah menghentikan operasional TPA sejak 23 Agustus 2023 hingga batas waktu yang belum ditentukan. Penghentian tersebut tentu menimbulkan masalah baru. Ke mana sampah yang terus diproduksi warga Bandung Raya dibuang? Mengantisipasi hal tersebut, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, telah berkoordinasi dengan Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan, untuk menyiapkan tempat penampungan sampah darurat yang berlokasi tidak jauh dari area TPA Sarimukti.

Kepala daerah Bandung Raya serentak mengeluarkan surat edaran, menyusul Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 658/Kep.579-DLH/2023 tentang Penetapan Status Darurat Sampah Bandung Raya. Surat edaran tersebut menyerukan kepada instansi, camat, kepala daerah, lurah, ketua RT/RW, ormas, dan segenap warga untuk mengurangi produksi sampah dan mengolah sampah secara mandiri. Dua hal yang tiba-tiba mendapatkan perhatian ekstra dari kepala daerah. Padahal mengurangi sampah dan mengolah sampah pada skala rumah tangga merupakan amanat UU No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah.

Namun, amanat ini sepertinya tidak diterjemahkan dengan baik oleh pemerintah daerah 15 tahun pasca-UU ini dibuat. Peristiwa meledaknya TPA Leuwigajah pada 21 Februari 2005 lalu melatarbelakangi disusunnya UU Pengelolaan Sampah. Pengelolaan sampah yang masih TPA-sentris menjadikan beban TPA menjadi sangat besar, ditambah dengan pengoperasian TPA yang belum *sanitary landfill* menyebabkan TPA akan menjelma menjadi bom waktu yang setiap saat dapat meledak, terutama saat kering dan suhu tinggi seperti yang terjadi saat ini. Menurut data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 90 persen TPA di Indonesia, yaitu total sebanyak 597 unit, masih dioperasikan secara *open dumping*. Peristiwa ini seharusnya menjadi momentum bagi kita untuk lebih serius mengelola sampah, baik pada tingkat rumah tangga hingga pada tingkat pemrosesan akhir di TPA.

Atensi DPR

Komisi IV DPR RI selama ini telah memberikan perhatian yang serius terkait masalah persampahan. Tahun 2022 lalu, Badan Legislasi (Baleg) juga telah melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap UU Pengelolaan Sampah yang menghasilkan berbagai rekomendasi, salah satunya merevisi UU Pengelolaan Sampah. Momentum rentan terbakarnya TPA saat suhu tinggi dan kering di beberapa daerah beberapa bulan ini perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak. Komisi IV DPR RI perlu menekankan pemerintah untuk mengimplementasikan amanat UU Pengelolaan Sampah secara lebih serius dan membuka peluang merevisi UU tersebut guna memperkuat aspek pengelolaan yang masih dirasa lemah dalam 15 tahun penerapannya.

Sumber

bbc.com, 27 Agustus 2023;
bmg.go.id, no date;
detik.com, 25 Agustus 2023;
Media Indonesia, 23 Agustus 2023;
Rakyat Merdeka, 25 Agustus 2023; dan
tempo.co, 25 dan 27 Agustus 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih



EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2023

Ekkuinbang
Mandala Harefa
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Monika Suhayati

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.